

PERAN *CIVIL SOCIETY* LOKAL DALAM PENUNTASAN

PELANGGARAN HAM MASA LALU:

Studi Kasus KontraS Surabaya

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos.)

Bidang Ilmu Politik



MOCHAMAD IVAN DARMAWAN

10020120053

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2024

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mochamad Ivan Darmawan

NIM : 10020120053

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Peran *Civil Society* Lokal dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Studi Kasus KontraS Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Skripsi ini tidak dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 17 Juli 2024



Mochamad Ivan Darmawan
NIM 10020120053

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochamad Ivan Darmawan


NIM : 10020120053

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Peran Civil society Dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Studi Kasus Kontras Surabaya*, saya berpendapat bahwa proposal skripsi tersebut dapat diajukan agar mahasiswa yang bersangkutan memperoleh izin untuk melanjutkan ke tahap penelitian Skripsi.

Surabaya, 20 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Noor Rohman, MA.

NIP. 198510192015031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Mochamad Ivan Darmawan dengan judul *Peran Civil Society Lokal dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Studi Kasus KontraS Surabaya* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada 4 Juni 2024

Tim Penguji Skripsi

Dosen Pembimbing



Noor Rohman, MA.

NIP. 198510192015031001

Dosen Penguji 2



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si

NIP. 197202062007101003

Dosen Penguji 1



Holilah, S.A.g, M.Si

NIP. 197610182008012008

Dosen Penguji 3



Ajeng Widva Prakasita, M.A

NIP. 199502232020122025

Surabaya, 4 Juni 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. DR. H. Abd. Chalik, M.Ag

NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochamad Ivan Darmawan
NIM : 10020120053
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
E-mail address : ivandarmawan159@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERAN CIVIL SOCIETY LOKAL DALAM PENUNTASAN PELANGGARAN HAM
MASA LALU: Studi Kasus KontraS Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2024

Penulis



(M. Ivan Darmawan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada bagaimana peran *civil society* dalam memperjuangkan persoalan *transitional justice* di Indonesia. Objek penelitian ini menggunakan studi kasus “KontraS Surabaya” sebagai representasi organisasi *civil society* yang bergerak pada isu-isu persoalan *transitional justice* di Indonesia. Topik pembahasan pada penelitian ini akan membahas terkait peranan dan tantangan KontraS Surabaya dalam memperjuangkan persoalan *transitional justice* di Indonesia.

Penelitian mengenai peran *civil society* dalam isu-isu *transitional justice* di Indonesia perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, karena sampai hari ini persoalan-persoalan *transitional justice* di Indonesia belum terselesaikan oleh negara dengan penuh keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ini dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan kajian dokumen.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konseptualisasi dari Paul Gready dan Simon Robins mengenai gerakan *civil society* dalam transisi demokrasi atau *transitional justice* di Indonesia. Kemudian temuan dilapangan menunjukkan ada faktor yang mengakibatkan gagalnya *transitional justice* di Indonesia yakni negara tidak mempunyai *political will* untuk menyelesaikan permasalahan *transitional justice* di Indonesia. Dengan adanya *political will* pada level negara, tetapi justru ada inisiatif pada level *civil society* dalam hal ini KontraS Surabaya yang membuat isu-isu *transitional justice* tetap hidup dan berkembang.

Kata kunci: *Civil society, KontraS Surabaya, Transitional justice*

ABSTRACT

This research focuses on the role of civil society in fighting for transitional justice issues in Indonesia. The research object will use the case study of "KontraS Surabaya" as a representation of a *civil society* organization working on *transitional justice* issues in Indonesia. The research topics will discuss the role and performance of KontraS Surabaya in advocating and monitoring *transitional justice* issues in Indonesia.

Research on the role of *civil society* in *transitional justice* issues in Indonesia needs to be discussed and examined more deeply because, to this day, *transitional justice* issues in Indonesia have not been fully addressed by the state with justice for all parties. This research employs a qualitative method with a case study approach and uses data collection techniques including interviews, observation, and document analysis.

The theoretical framework used in this research is the conceptualization by Paul Gready and Simon Robins regarding *civil society* movements in democratic transitions or *transitional justice* in Indonesia. Field findings show factors contributing to the failure of *transitional justice* in Indonesia, namely the lack of political will by the state to address *transitional justice* issues. Despite the existence of political will at the state level, initiatives by *civil society*, in this case, KontraS Surabaya, keep *transitional justice* issues alive and evolving.

Keyword: Civil society, KontraS Surabaya, Transitional justice

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. FOKUS PENELITIAN	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KAJIAN PUSTAKA.....	11
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	20
BAB II	24
PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	24
A. PENGANTAR	24
B. PERSPEKTIF TEORITIS.....	25
C. ARGUMENTASI UTAMA.....	38
D. PENUTUP.....	40
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A PENGANTAR	42
B METODE PENELITIAN.....	43
1. Jenis dan Problem Penelitian	43
2. Unit dan Peringkat Analisis	43
3. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling.....	44
4. Teknik Analisis Data.....	45
5. Teknik Pengumpulan Data.....	47
6. Teknik Validasi Data	50
C. PENUTUP.....	50
BAB IV	52

HASIL PEMBAHASAN.....	52
A. PENGANTAR	52
B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONTRAS	53
C. PROFIL KONTRAS SURABAYA	60
D. KONTRAS SURABAYA DAN ADVOKASI <i>TRANSITIONAL JUSTICE</i>	63
E. KONTRAS SURABAYA DAN TANTANGAN <i>TRANSITIONAL JUSTICE</i>	92
F. PENUTUP.....	116
BAB V	118
PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN PERTANYAAN KEPADA INFORMAN	130
LAMPIRAN JADWAL PENELITIAN	134
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DAN TEMUAN KEGIATAN... ..	135



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Sesi Forum Diskusi pasca nonton bareng film dokumenter yang berjudul “Yang (Tak Pernah) Hilang”	69
Gambar 4.2 Sesi Nonton Bareng Film Dokumenter yang berjudul “Yang (Tak Pernah) Hilang”	69
Gambar 4.3 Keikutsertaan KontraS Surabaya dalam Aksi Kamisan Surabaya ..	76
Gambar 4.4 KontraS Surabaya, LBH Lentera dan AJI seluruh Jawa Timur mengadakan forum dialog mengenai pembentukan KAJ (Komisi Advokasi Jurnalis).	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. pelanggaran HAM berat di Indonesia	4
Tabel 2. Teori <i>Civil Society</i> dalam <i>Transitional Justice</i>	32



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

“25 Tahun Hilangnya Sang Aktivis 1998, Herman Hendrawan Dan Petrus Bima Anugerah.” 2023.

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/18/054500678/25-tahun-hilangnya-sang-aktivis-1998-herman-hendrawan-dan-petrus-bima?page=all>.

Adiwilaga, Rendy. “Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society Dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau.” *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10, no. 3 (2018): 32.

Andi Natsif, Fadli. “Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.” *Jurisprudentie Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin* 3, no. 2 (2016): 91–92.

Andryanto, S. Dian. “Jejak Karier Politik Mantan Aktivis 98, Di Mana Mereka Sekarang?,” 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1594230/jejak-karier-politik-mantan-aktivis-98-di-mana-mereka-sekarang>.

Andryanto, S.Dian. “Profil Sumarsih Pencari Keadilan Untuk Anaknya Di Setiap Aksi Kamisan Hingga 17 Tahun Ini,” 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/1823269/profil-sumarsih-pencari-keadilan-untuk-anaknya-di-setiap-aksi-kamisan-hingga-17-tahun-ini>.

Antonio Pradjasto H., Eka Christiningsih Tanlain ABSTRAK. “UPAYA MEMUTUS RANTAI IMPUNITAS DAN TANTANGANNYA EFFORTS TO BREAK THE CHAIN OF IMPUNITY AND ITS CHALLENGES” Vol

15 (2022): 70–90.

Ashar, Haris. Dkk. *Menyusun Puzzel Pelanggaran Ham 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*, 2012.

Baharudin Al farizi, irfan Maullana. “Sudah 17 Tahun Hadir Di Aksi Kamisan, Sumarsih: Saya Mencintai Wawan.,” 2024.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/18/19064451/sudah-17-tahun-hadir-di-aksi-kamisan-sumarsih-saya-mencintai-wawan>.

BHAKTI, IKRAR NUSA. “The Transition To Democracy in Indonesia : SOME OUTSTANDING PROBLEMS.” *The Asia-Pasific: A Region in Transition*, 2004, 195–206.

“Cerita Bu Sumarsih: Cinta Untuk Wawan, Bara Api Perlawanan.” 2023.

<https://www.amnesty.id/referensi-ham/artikel-ham/11964-2/01/2023/>.

Chandhoke, Neera. “Civil Society” Developmet (2007).

Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*, 1992.

Daeli, Sorni. “Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kalimantan Barat.”

Jurnal Bina Praja, 2012, 57–66. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.57-66>.

David Cohen, Fadillah Agus, dan Widati Wulandari. “Pengadilan Setengah Hati:

Eksaminasi Publik Atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur,

Jakarta : ELSAM,” 2008.

Edwards, Micheal. *The Oxford Handbook of CIVIL SOCIETY*, n.d.

Elsam. “KEADILAN TRANSISIONAL SEBUAH TINJAUAN
KOMPREHENSIF - RUTI G. TEITEL.Pdf,” 2004.

Faradhiba, Rachel. “18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM
Pendiri KontraS Dan Imparsial,” 2022.
[https://nasional.tempo.co/read/1631769/18-tahun-munir-dibunuh-begini-
profil-aktivis-ham-pendiri-kontras-dan-imparsial-itu](https://nasional.tempo.co/read/1631769/18-tahun-munir-dibunuh-begini-profil-aktivis-ham-pendiri-kontras-dan-imparsial-itu).

Gready, Paul, and Simon Robins. “Rethinking Civil Society and Transitional
Justice: Lessons from Social Movements and ‘New’ Civil Society.”
International Journal of Human Rights 21, no. 7 (2017): 956–75.
<https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1313237>.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*, n.d.

Haris, Andi, Asyraf Bin AB Rahman, and Wan Ibrahim Wan Ahmad. “Mengenal
Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Hasanuddin Journal of
Sociology* 1, no. 1 (2019): 15–24. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930>.

Harun, Sayugo. “Aliran Pemikiran Dan Fungsi Civil Society,” 2016, 1–23.

“Hasil Wawancara Dengan KontraS Surabaya Yang Diwakili Oleh Shafira Noor
Adlina,” n.d.

Hermanto, Bagus. “REKONSTRUKSI PENGUATAN EKSISTENSI
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
BERLANDASKAN PANCASILA DAN STATUTA ROMA TERHADAP
PENGATURAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI

MANUSIA.” *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 1–19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_.

Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi Dan Civil Society. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1996.

Hukum, Negara, and D A N Ham. “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham.” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*, 2000.

“International Law Commision,” n.d. <https://legal.un.org/ilc/>.

Irfani, Sabit, Ricky Santoso Muharam, and Sunarso Sunarso. “Keadilan Hak Asasi Manusia Dalam Aksi Kamisan Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 81. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96>.

Irfani, Sabit, and Sunarso. “Perjuangan Aksi Kamisan Dan Kontras Dalam Mencari Keadilan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan*

Kewarganegaraan Dan Hukum 9, no. 1 (2020): 55–64.

“Jangan ‘Pahlawankan’ Soeharto,” 2014. <https://antikorupsi.org/id/article/jangan-pahlawankan-soeharto>.

Khairazi, Fauzan. “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 72–94. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2194>.

Kontras. “KontraS,” n.d. <https://kontras.org/>.

KontraS. “Indeks Dokumentasi Arsip Hak Asasi Manusia (INDAH),” n.d. <https://museumomahmunir.kontras.org/>.

Lilik hs. “Kasus Penghilangan Paksa : Menarik Batas Masa Lalu Dan Masa Depan,” 1998. <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Kronik-kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998.pdf>.

Manusia, Hak Asasi. “Bahwa Hak Asasi Manusia Merupakan Hak Dasar Yang Secara Kodrati Melekat Pada Diri Manusia, Bersifat Universal Dan Langgeng, Oleh Karena Itu Harus Dilindungi, Dihormati, Dipertahankan, Dan Tidak Boleh Diabaikan, Dikurangi, Atau Dirampas Oleh Siapapun;” 2000.

Marzuki, Suparman. *Pengadilan HAM Di Indonesia*. ERLANGGA,. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bulungan, 2012.

———. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu:

Melanggengkan Impunity.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 171–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art1>.

Misran, Misran. “Penggunaan Media Sosial Dalam Penyebaran Narasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2021): 40–50. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i1.21>.

“Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Presiden Jokowi ‘akan Ke Aceh’ Dan ‘Kumpulkan Korban Di Luar Negeri’ - Mengapa Korban Tuntut Proses Hukum?” n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pge8375ngo>.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007.” n.d.

Ramadhan. “Sejarah 20 Tahun KontraS: Konsisten Menyebar Keberanian.” 4 Maret, 2021. <https://asumsi.co/post/55678/sejarah-20-tahun-kontras-konsisten-menyebar-keberanian/>.

Rini, Mada Sulistiyo. “Kajian Yuridis Terhadap Ham: Timbulnya Aksi Kamisan Sebagai Representatif Peristiwa 1998-1999.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 7, no. 4 (2022): 294–305. <https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22619>.

Sari, Estika. “Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Demokrasi* II, no. 1 (2003): 21–28.

Shelton, Dinah L, Howard Adelman, Frank Chalk, and William A Schabas. *Encyclopedia of GENOCIDE and CRIMES AGAINST HUMANITY*, 2005.

<http://www.gale-edit.com/permissions,>

Soetandyo Wignjosoebroto, Hesti Armiwulan, Dkk. *SUARA HAM (Sebuah Bunga Rampai)*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2005.

Suhendarto, Bonaventura Pradana. “Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 2 (2021): 112. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i2.3041>.

Sukanta, Putu Oka. *Menemukan Kembali Indonesia : Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu*, 2014.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?id=4670&p=show_detail.

Surabaya, KontraS. “KontraS Surabaya,” n.d. <https://kontrassurabaya.org/>.

Surabaya, KontraS. “1st Movie for Human Rights and Social Justice 2015,” 2015.
<https://kontrassurabaya.org/aktivitas/1-st-movie-for-human-rights-and-social-justice-2015/>.

———. “Marsinah 22 Tahun Tanpa Keadilan,” 2015.
<https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/marsinah-22-tahun-tanpa-keadilan/>.

Tjipto Subadi. “Metode Penelitian Kualitatif.” *News.Ge* 4, no. 1 (2006):
<https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Triwahyuningsih, Susani. “PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA” 2, no. 2 (2018): 113–21.

“UU KKR Bertentangan Dengan UUD 1945,” 2006.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1176>.

Wahyuningroem, Sri Lestari. “From State to Society: Democratisation and Failure of Transitional Justice,” 2018.

———. “Towards Post-Transitional Justice: The Failures of Transitional Justice and the Roles of Civil Society in Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3, no. 1 (2019): 124–54.

<https://doi.org/10.19184/jseahr.v3i1.11497>.

Waris, et. al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

“Wawancara Dengan Akademisi, Zico Mulia,” n.d.

“Wawancara Dengan Ibu Maria Sumarsih,” n.d.

“Wawancara Dengan Jurnalis Tempo, Kukuh S. Wibowo,” n.d.

Wulandari, Widati, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, and Erika Magdalena Chandra. “Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 480. <https://doi.org/10.31078/jk1831>.

Zinecker, Heidrun. “Civil Society in Developing Countries - Conceptual Considerations.” *Politische Vierteljahresschrift* 46, no. 4 (2005). <https://doi.org/10.1007/s11615-005-0301-2>.